



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan, perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
6. Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan.
8. Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.
9. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
17. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
18. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.
19. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
20. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
21. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLK_p adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
24. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
25. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
26. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos dalam satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
27. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
28. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan mitra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat serta diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat, laut dan udara; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas kepentingan umum;
- m. asas kedaulatan; dan
- n. asas kebangsaan.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
- (2) Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di Daerah sebagai pedoman dalam :
 - a. penyelenggaraan perhubungan darat, udara, laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta perkeretaapian secara terintegrasi;
 - b. penyusunan tataran transportasi wilayah (Tatrawil); dan
 - c. penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok).

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :
 - a. perhubungan darat;
 - b. perkeretaapian;
 - c. perhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. perhubungan udara.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB V
KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perhubungan Darat

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perhubungan darat, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
2. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
3. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;
4. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
5. persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
6. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
7. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
8. pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam Provinsi;
9. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
10. pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
11. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

12. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
13. pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
14. pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;
15. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;
16. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
18. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
19. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
20. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
21. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
22. pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
23. perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi;
24. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
 - d. perizinan angkutan umum.
25. pembentukan dan penetapan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Perkeretaapian

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
2. pembinaan dalam :
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;

3. pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
4. penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
6. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
7. penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
9. penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
10. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
11. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :
 - a. pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada Provinsi;
 - b. pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - e. pelaksanaan pengukuran kapal;
 - f. penerbitan pas perairan daratan;
 - g. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
 - j. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;

- k. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
 - l. penerbitan dokumen pengawakan kapal;
2. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
 3. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
 4. pengelolaan pelabuhan regional lama;
 5. pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Provinsi;
 6. rekomendasi penetapan Rencana Induk Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional;
 7. penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Regional;
 8. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
 9. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 10. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
 11. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
 12. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
 13. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
 14. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;
 15. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
 16. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
 17. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
 18. izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
 19. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
 20. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
 21. izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
 22. izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
 23. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
 24. penetapan DUKS di pelabuhan regional;
 25. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 26. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;

27. izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
28. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
29. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
30. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
31. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan internasional (lintas batas);
32. izin usaha *tally* di pelabuhan;
33. izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
34. izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*;
35. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
36. izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
37. izin usaha depo peti kemas;
38. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
39. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jalan Provinsi;
40. penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
41. pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
42. pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
43. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
44. penetapan kelas alur pelayaran sungai;
45. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
46. pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
47. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
48. izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;

49. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
50. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
51. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
52. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;
53. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
54. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi; dan
55. pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Perhubungan Udara

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

1. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
2. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
3. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
4. mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
5. pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
6. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
7. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
8. persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
9. pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
10. pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;

11. pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
12. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan *general sales agent* dan melaporkan kepada Pemerintah;
13. pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
14. pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;
15. pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;
16. pengawasan dan pengendalian izin EMPU;
17. pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
18. pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
19. pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
20. pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
21. pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
22. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
23. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), *salvage*, pengamanan bandar udara dan *Ground Support Equipment (GSE)*, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.
24. pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
25. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
26. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;

27. izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
28. pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
29. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
30. pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
31. pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
32. pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
33. pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
34. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
35. pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
36. pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
37. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
 - a. investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
 - b. monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - c. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

BAB VI
 ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH
 Bagian Kesatu
 Arah Kebijakan
 Paragraf 1
 Perhubungan Darat
 Pasal 11

Arah kebijakan perhubungan darat di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas;
- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalulintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalulintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalulintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan
- k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalulintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang efisien.

Paragraf 2
 Perkeretaapian
 Pasal 12

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan keretaapi pada jalan Provinsi;

- c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;
- d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;
- e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada Sistranas;
- g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;
- h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;
- i. peningkatan peranserta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan
- j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Paragraf 3

Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 13

Arah kebijakan perhubungan laut dan ASDP meliputi :

- a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor;
- b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada Sistranas dan Tatrabil;
- d. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan laut dan ASDP;
- e. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
- f. peningkatan aksesibilitas pelayanan perhubungan laut dan ASDP; dan
- g. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan laut dan ASDP.

Paragraf 4

Perhubungan Udara

Pasal 14

Arah kebijakan perhubungan udara meliputi :

- a. pemenuhan standar keamanan dan keselamatan penerbangan ICAO (*International Civil Aviation Organization*) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandar udara;

- b. penciptaan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel;
- c. pemutakhiran tatanan kebandarudaraan Daerah mengacu pada Sistranas dan Tatravil;
- d. peningkatan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan udara; dan
- e. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan udara.

Bagian Kedua

Tataran Transportasi Wilayah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Tatravil sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tatravil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, transportasi keretaapi, transportasi laut dan ASDP, serta transportasi udara; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatravil diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Tatravil sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dijadikan pedoman dalam penyusunan Tatravil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi, yang memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalulintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalulintas Provinsi.

- (2) Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan :
 - a. RTRWN;
 - b. RTRWP Jawa Barat; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Lalulintas

Paragraf 1

Ruang Lalulintas

Pasal 19

- (1) Ruang lalulintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalulintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas.
- (3) Ketentuan mengenai kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalulintas

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalulintas pada jalan Provinsi, meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 22

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas meliputi :

- a. identifikasi masalah lalulintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalulintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalulintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalulintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas.

Pasal 23

Gubernur memberikan rekomendasi yang memuat pertimbangan terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalulintas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan manajemen dan rekayasa lalulintas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalulintas pada jaringan jalan Provinsi.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan dan gerakan lalulintas pada jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan.
- (3) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalulintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalulintas (APILL).

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaaan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan Provinsi yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi :
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi :

- a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi, meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan

- c. tindakan penegakan hukum.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalulintas
Pasal 28

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalulintas.
- (2) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalulintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalulintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Analisis dampak lalulintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan analisis dampak lalulintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Keempat
Angkutan
Paragraf 1
Umum
Pasal 29

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali dalam hal :
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;

- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor terdiri dari angkutan umum dan angkutan tidak umum.
- (2) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 32

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP);
 - b. angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
 - c. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - d. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota;

- c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota; dan
- d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan:
 - a. RTRWP Jawa Barat;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. kesesuaian dengan simpul;
 - g. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - h. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (3) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin dalam :
 - a. penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau

- b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :
 - a. trayek antarkota yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi :

- a. izin trayek angkutan antar Kota antar Provinsi;
- b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
- c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
- d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Provinsi;
- e. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu; dan
- f. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

Pasal 38

- (1) Tarif penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas nonekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu dengan menggunakan taksi.
- (2) Tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
 - (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 3

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi.
- (2) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah terdiri atas :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus, wajib memenuhi persyaratan dan memiliki rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan yang mengoperasikan kendaraan angkutan barang di jalan, wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan penimbangan oleh Unit Pelaksana Penimbangan.
- (3) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang pada Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2), meliputi :

- a. daya angkut;
- b. tata cara pemuatan;
- c. kesesuaian dimensi kendaraan;
- d. kesesuaian dengan kelas jalan; dan
- e. pendataan jenis barang, berat angkutan, volume angkutan, dan asal tujuan kendaraan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat, bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.
- (2) Dalam keadaan tertentu, terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan tidak dilakukan pemeriksaan dan penimbangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan, meliputi :
 - b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - c. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan dalam pemeriksaan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan.

Paragraf Keempat

Kelebihan Muatan

Pasal 45

Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melanggar ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Terminal

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dikelompokkan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
- (4) Kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan/atau

- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B

Pasal 48

Pembangunan terminal penumpang Tipe B harus dilengkapi dengan :

- a. rancang bangun terminal;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah memberikan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, dengan memperhatikan:

- a. fasilitas terminal penumpang;
- b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
- c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
- d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
- e. aksesibilitas untuk penyandang cacat; dan
- f. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B, meliputi aspek :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 51

Ketentuan mengenai pengesahan rancang bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dan Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 52

- (1) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. uji tipe; dan
- b. uji berkala.

Paragraf 2

Uji Tipe

Pasal 54

- (1) Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a dilakukan terhadap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah mobil penumpang dan mobil bus, bak muatan mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya, kecuali perubahan sumbu dan jarak sumbu.
- (3) Pengujian tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, berdasarkan berita acara hasil penelitian dan pengujian fisik kendaraan .
- (2) Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendaftarkan Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali.

- (3) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk menjamin kelaikan karoseri, mobil penumpang dan mobil bus, bak muatan mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya, harus diproduksi oleh bengkel karoseri yang terdaftar pada Dinas.
- (2) Setiap bengkel karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. aspek pendirian dan perizinan bengkel karoseri;
 - b. aspek sumberdaya manusia; dan
 - c. aspek sarana dan prasarana.
- (3) Terhadap bengkel karoseri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat atau tanda daftar perusahaan bengkel karoseri dan diregister oleh Dinas.
- (4) Sertifikat bengkel karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Uji Berkala

Pasal 57

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf b, dilaksanakan oleh :
- a. Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Unit Pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merk yang mendapat izin Pemerintah; dan
 - c. Unit Pelaksana Pengujian Swasta yang mendapat izin Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pengarahan dan pembinaan teknis pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. supervisi teknis peralatan dan prosedur uji berkala kendaraan bermotor; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan teknis kepada Kementerian Perhubungan.

Bagian Kedelapan

Kecelakaan Lalulintas

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi, melalui :

- a. partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. penegakan hukum; dan
- d. kemitraan.

Bagian Kesembilan
Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (6) Pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Tatanan Perkeretaapian

Pasal 60

- (1) Tatanan perkeretaapian Daerah meliputi jenis dan fungsi perkeretaapian.
- (2) Jenis kereta api meliputi :
 - a. kereta api kecepatan normal;
 - b. kereta api kecepatan tinggi;
 - c. kereta api monorel;
 - d. kereta api motor induksi linear;
 - e. kereta api gerak udara;
 - f. kereta api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.

- (3) Fungsi perkeretaapian mencakup :
- a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.

Bagian Kedua
Perkeretaapian Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dalam tatanan perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.

Paragraf 2

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah guna terwujudnya tatanan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana Induk Perkeretaapian Antarkota dalam Provinsi; dan
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan dalam Provinsi.
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. RTRWN;
 - b. RTRWP Jawa Barat;
 - c. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
 - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan
 - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.

Pasal 63

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat :

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah ;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 64

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 65

Penyelenggaraan perkeretaapian umum di Daerah terdiri atas :

- a. prasarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. jalur kereta api;
 2. stasiun kereta api; dan
 3. fasilitas pengoperasian kereta;
- b. sarana perkeretaapian umum, meliputi :
 1. lokomotif;
 2. kereta;
 3. gerbong; dan
 4. peralatan khusus.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Gubernur.
- (4) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (6) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) tidak dipungut retribusi.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Pemerintah Daerah mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki :
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Angkutan Kereta Api

Pasal 70

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas :
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang
- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.

- (4) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Perkeretaapian Khusus

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki :
 - a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (4) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi

Pasal 73

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalulintas jalan, dengan ketentuan:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalulintas jalan; dan/atau
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :

- a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
- b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
- c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 75

- (1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 76

- (1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi, meliputi :
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.
- (3) Dalam hal tarif angkutan orang antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi kelas ekonomi lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar Kota dalam Provinsi dan perkotaan dalam Provinsi terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 77

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keenam
Pembinaan Perkeretaapian

Pasal 78

- (1) Gubernur melakukan pembinaan perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah dan perkeretaapian Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara, dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT,
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Angkutan di Perairan

Umum

Pasal 79

Jenis angkutan di perairan terdiri atas :

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua

Angkutan Laut

Paragraf 1

Jenis Angkutan Laut

Pasal 80

Jenis angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf a terdiri atas :

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut khusus; dan
- c. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 81

- (1) Angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota.
- (3) Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di Daerah bersama-sama Pemerintah dengan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (2) Ketentuan mengenai jaringan trayek tetap angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Angkutan Laut Khusus

Pasal 83

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus di Daerah dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok bagi kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 84

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf c merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dan pelabuhan antar Provinsi.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.

Bagian Ketiga

Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 85

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatrawil;
 - c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
 - d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Badan usaha dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan menunjang usaha pokok.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau, wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut retribusi.

Pasal 86

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan :
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dan digambarkan dalam peta jaringan.
- (3) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan;
 - b. kebutuhan angkutan sungai dan danau;

- c. rencana dan/atau ketersediaan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian Daerah.
- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan mempertimbangkan :
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan intermoda transportasi.

Bagian Keempat
Angkutan Penyeberangan

Pasal 87

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.

Bagian Kelima

Kegiatan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Kegiatan Usaha Jasa

Pasal 88

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bongkar muat barang;

- b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri; dan
 - f. depo peti kemas.
- (3) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Usaha Bongkar Muat

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf a pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usaha bongkar muat dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.
- (5) Penerbitan izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 3

Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf b berdasarkan tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.

- (5) Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 4

Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf c pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (2) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.
- (5) Penerbitan izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 5

Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa

Terkait dengan Angkutan Laut

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf d pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.
- (5) Penerbitan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 6
Tally Mandiri
Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf e pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha *tally* mandiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.
- (5) Penerbitan izin usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 7
Depo Peti Kemas
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf f pada tempat perusahaan berdomisili.
- (2) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha depo peti kemas dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Gubernur secara berkala setiap semester kepada Menteri Perhubungan.
- (5) Penerbitan izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Bagian Keenam
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Tatanan Kepelabuhanan
Pasal 95

- (1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah yang berwawasan nusantara.

- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara regional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. peran, fungsi, jenis;
 - b. Rencana Induk Pelabuhan; dan
 - c. lokasi pelabuhan.

Pasal 96

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan, serta mempunyai hierarki sebagai berikut :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 2

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf a untuk pelabuhan laut pengumpan regional, sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Daerah.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. RTRWN, RTRWP Jawa Barat, dan RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;
 - c. potensi sumberdaya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.

- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Bupati/Walikota untuk kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 98

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama dan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan, berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan regional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 102

Pemerintah Daerah menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 103

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, meliputi :
 - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 105

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.

- (5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumberdaya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau tidak dipungut retribusi.

Paragraf 5

Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 107

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan RTRWP Jawa Barat.
- (4) Gubernur memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Jasa Kepelabuhanan
Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan, meliputi :
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa barang;
 - c. pelayanan jasa penumpang;
 - d. pelayanan jasa alat; dan
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.
- (3) Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketujuh
Kelaiklautan Kapal
Paragraf 1
Keselamatan Kapal
Pasal 110

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan perlistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :
 - a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau; dan
 - b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.
- (2) Penerbitan izin pembangunan dan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Pasal 112

Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal sampai dengan 300 (tiga ratus) GT berdasarkan tugas pembantuan.

Pasal 113

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 GT.

Pasal 114

Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan radio/elektronika kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau yang memenuhi persyaratan.

Pasal 115

Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran kapal untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.

Pasal 116

Pemerintah Daerah menerbitkan pas perairan daratan untuk kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau.

Paragraf 2

Pengawakan Kapal

Pasal 117

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- (2) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nakhoda dan anak buah kapal.

Bagian Kedelapan

Kenavigasian

Paragraf 1

Umum

Pasal 118

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian, yang meliputi :

- a. sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. telekomunikasi pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;

- e. bangunan dan instalasi;
- f. pengerukan dan reklamasi;
- g. pemanduan;
- h. kerangka kapal; dan
- i. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Paragraf 2

Fasilitas Alur Sungai dan Danau

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

Pasal 120

- (1) Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas alur sungai dan danau di Daerah, setiap fasilitas alur sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal (*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawas;
 - g. halte;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.
- (3) Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dikenakan retribusi.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 3

Bangunan dan Instalasi

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Penerbitan izin kegiatan pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi yang berada di pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 4

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 122

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, dilakukan pengerukan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus.
- (2) Penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Informasi Pelayaran

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.

- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebaran data dan informasi pelayaran.

Paragraf 6

Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 125

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan laut dan pantai untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu

Angkutan Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas :
- a. angkutan udara niaga; dan
 - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga luar negeri.
- (3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadual dan/atau tidak berjadual oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Paragraf 2

Angkutan Udara Niaga

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara niaga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 3

Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (*aerial work*);
 - b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara; atau
 - c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Paragraf 4

Jaringan dan Rute Penerbangan

Pasal 130

- (1) Jaringan dan rute penerbangan untuk angkutan udara meliputi:
 - a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan
 - b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rute penerbangan baru untuk angkutan udara di Daerah kepada Pemerintah.

- (2) Pengusulan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. permintaan jasa angkutan udara;
 - b. terpenuhinya angkutan jasa teknis penerbangan;
 - c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - d. terlayannya semua daerah yang memiliki bandar udara;
 - e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadual; dan
 - f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan.
- (2) Hasil pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 5

Persetujuan Izin Terbang

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah memberikan persetujuan izin terbang untuk perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten/Kota yang menggunakan pesawat udara.
- (2) Persetujuan izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak berjadual antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 134.
- (2) Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 6

Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara Niaga

Pasal 136

- (1) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga meliputi :

- a. EMPU;
 - b. kegiatan penunjang lainnya, terdiri dari :
 - 1. sistem reservasi melalui komputer;
 - 2. pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum;
 - 3. pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo; dan
 - 4. penyewaan pesawat udara.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin EMPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan EMPU dan kegiatan penunjang angkutan udara, terlebih dahulu dilakukan kajian teknis oleh Dinas.
 - (4) Pengawasan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kebandarudaraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 137

- (1) Bandar udara terdiri atas :
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penggunaannya terdiri atas :
 - a. bandar udara internasional, yang dikelompokkan dalam :
 - 1. bandar udara internasional utama;
 - 2. bandar udara internasional regional;
 - 3. bandar udara internasional keberangkatan haji; dan
 - 4. bandar udara internasional kargo;
 - b. bandar udara domestik, yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.
- (3) Tata letak kebandarudaraan memuat :
 - a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; dan
 - b. Rencana Induk Bandar Udara.
- (4) Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan bandar udara.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi
Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi rencana bandar udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (4).
- (2) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai *Aerodrome Reference Point (ARP)*; dan
 - b. Rencana Induk Bandar Udara.
- (3) Penetapan lokasi rencana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138, dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 3
Pembangunan Bandar Udara

Pasal 140

- (1) Pembangunan bandar udara wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
- (2) Penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah.

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (2).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Pasal 142

Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pesawat udara di *appron*, pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), *salvage*, pengamanan bandar udara dan *GSE*.

Pasal 143

- (1) Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap personil bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 142.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

Paragraf 4

Tarif Jasa Kebandarudaraan

Pasal 144

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan di bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 5

Bandar Udara Khusus

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak di wilayah 2 (dua) Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapatkan izin pembangunan dari Menteri Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bandar Udara Internasional

Pasal 146

- (1) Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 147

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dilarang melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).

Pasal 148

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, dan melakukan pengawasan serta pengendalian untuk ketinggian pendirian bangunan dan/atau tegakan yang terletak di dalam KKOP.

Pasal 149

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan penerbangan.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara dengan mengendalikan DLKr dan DLKp bandar udara.
- (2) Jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara yang memuat KKOP, batas-batas kawasan kebisingan, DLKr dan DLKp.

Pasal 151

- (1) Dalam hal belum terdapat kantor administrator/otoritas bandar udara, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan keselamatan bandar udara.
- (2) Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah.

BAB XI

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 153

Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Provinsi lain; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama :
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. pengembangan perhubungan; dan
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XIV
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 156

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperanserta.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 157

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 85 ayat (4) dan Pasal 117.
- (2) Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang :
- a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanipulasi pencatatan data;
 - c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 158

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.

- (2) Setiap petugas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 159

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, serta penyelenggaraan usaha angkutan udara menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri

BAB XIX

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 161

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 162

Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

- (1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai Pasal 31 ayat (2).

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 165

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat terhitung 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 166

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE.
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Pengaturan mengenai perhubungan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan Daerah, karena tercampurnya urusan-urusan antara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Disamping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan perlu adanya pemisahan bidang perhubungan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, hal ini telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Penerapan landasan normatif dimaksud membawa implikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kewenangan perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian.

Perubahan tersebut segera ditanggapi karena penyelenggaraan perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Daerah.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok Jawa Barat, bahkan dari dan ke luar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan Daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Barat dengan mobilitas tinggi, yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut dan ASDP, serta perhubungan udara.

Dengan demikian, disadari bahwa peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem penyelenggaraan perhubungan yang andal dan berkemampuan tinggi, yang bertumpu pada aspek keterpaduan antarmoda, antarsektor, antar wilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan, dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek lainnya seperti koordinasi antara Pusat dan Daerah serta antarinstansi, sektor, dan/atau unsur terkait.

Ruang lingkup Peraturan Daerah yang harus diatur berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perhubungan, yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, ASDP dan perhubungan udara.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, akseibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antarsektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas manfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas kemandirian yaitu penyelenggaraan perhubungan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l :

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m :

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf n :

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa kebijakan rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Daerah, diantaranya adalah pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung tumbuhnya pusat pertumbuhan.

Ayat (2)

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yaitu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir, membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jela

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan suatu bandar udara. Pemerintah Daerah mendirikan badan usaha milik Daerah (BUMD) untuk mengelola bandar udara.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Sasaran Tatrawil Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif, selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi dan efisien, dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional.

Pengembangan Tatrawil Daerah dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antarmoda serta sektor pembangunan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Provinsi merupakan rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalulintas dan angkutan jalan Provinsi yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalulintas dan angkutan jalan Provinsi serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalulintas angkutan jalan di Kabupaten/Kota.

Ayat (2) ;

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Ruang lalulintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan yang dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Kewenangan menetapkan kelas jalan Provinsi dilakukan oleh Dinas yang membidangi kebinamargaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir, dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Ayat (3) :

Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Pemberian bimbingan antara lain dilakukan dengan pemberian asistensi.

Huruf c :

Pemberian penyuluhan antara lain mengenai :

1. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas; dan
2. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkannya.

Huruf d :

Pemberian pelatihan antara lain dilakukan dengan pemberian :

1. pelatihan teknis kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bertanggungjawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penetapan kebijakan lalu lintas; dan
2. pelatihan teknis kepada petugas yang bertanggungjawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah dan Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Huruf e :

Bantuan teknis meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan, dan/atau di persimpangan. Gubernur dapat memberikan bantuan teknis kepada Bupati atau Walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan kondisi wilayah adalah termasuk daerah tertinggal, daerah terisolasi, daerah bencana, daerah potensi pengembangan transportasi dan daerah percontohan transportasi.

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan sepeda motor yaitu kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yaitu setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan badan usaha yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Ayat (3) :

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum dalam penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang di Daerah. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa izin penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dan/atau barang umum. Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai substansi izin.

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan antar Kota antar Provinsi (AKAP) yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui daerah Kabupaten/Kota yang melewati satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan berupa :

1. Kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain antardaerah Kabupaten dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan orang menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota.

Huruf b :

Angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, dan diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Huruf c :

Angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan, dan menggunakan mobil penumpang umum

Huruf d :

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata dilaksanakan untuk pelayanan angkutan wisata, menggunakan mobil penumpang umum, mobil bus umum dengan tanda khusus, serta dilarang menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. Tanda khusus antara lain tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Pasal 33**Ayat (1)**

Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34 :**Ayat (1) :**

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 35 :**Ayat (1) ;**

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Persetujuan prinsip paling kurang meliputi :

a. bidang lalulintas, terdiri atas :

1. volume lalulintas;
2. kepadatan lalulintas;
3. kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan; dan
4. jarak dan waktu tempuh.

b. bidang angkutan, terdiri atas :

1. perkiraan faktor muat;
2. jumlah perusahaan dan jumlah kendaraan yang telah melayani izin dimohon dan bersinggungan;

3. kondisi terminal dan simpul; dan
 4. rencana daftar waktu perjalanan (DWP).
- c. bidang perusahaan, terdiri atas :
1. persyaratan usaha angkutan sesuai asal tujuan perjalanan;
 2. antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada;
 3. menyiapkan kendaraan sesuai standar fasilitas pelayanan; dan
 4. pemasangan peralatan dan informasi tanggap darurat.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Perusahaan Angkutan Umum merupakan badan usaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan barang umum yaitu angkutan barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan barang khusus yaitu angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, atau membawa barang berbahaya, antara lain :

1. barang yang mudah meledak;
2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
3. cairan mudah menyala;
4. padatan mudah menyala;
5. bahan penghasil oksidan;
6. racun dan bahan yang mudah menular
7. barang yang bersifat radioaktif; dan
8. barang yang bersifat korosif.

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan daya angkut yaitu kemampuan kapasitas angkut kendaraan bermotor yang ditentukan berdasarkan spesifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penguji.

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan yaitu ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan, yang memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang dilakukan secara simultan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan lebih spesifik terhadap ketentuan yang dilanggar tersebut.

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain : adanya pemeliharaan dengan dilakukan tera terhadap alat penimbangan, perbaikan alat penimbangan yang rusak, kondisi arus lalulintas padat, pada saat pelaksanaan angkutan lebaran H-7 sampai dengan H+7.

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan terminal yaitu pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis yaitu persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud laik jalan yaitu kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan uji tipe yaitu pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan uji berkala yaitu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pelaksanaan uji berkala merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Pengujian tipe di Daerah merupakan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Ayat (1) :

Sertifikat Registrasi Uji Tipe merupakan bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport atau modifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Ayat (1) :

Tatanan perkeretaapian merupakan hierarki kewilayahan pada jaringan perkeretaapian yang membentuk satu kesatuan sistem pelayanan perkeretaapian di suatu wilayah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan perkeretaapian umum yaitu perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan perkeretaapian khusus yaitu perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Pasal 61 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan moda transportasi lainnya antara lain moda transportasi darat seperti bis, moda transportasi laut, dan moda transportasi udara.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan perkeretaapian perkotaan yaitu perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang-alik dengan jangkauan seluruh wilayah administrasi kota dan/atau melebihi administrasi kota.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan perkeretaapian antarkota yaitu perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu Kota ke Kota yang lain.

Pasal 62 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yaitu rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antar pusat kegiatan Daerah serta antara pusat kegiatan Daerah dan pusat kegiatan Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Huruf a :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan jalur kereta yaitu jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalulintas kereta api.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan stasiun kereta api yaitu tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan fasilitas pengoperasian kereta api yaitu segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan lokomotif yaitu sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan kereta yaitu sarana perkeretaapian yang ditarik atau didorong lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan gerbong yaitu sarana perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang.

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan peralatan khusus yaitu sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

Pasal 66 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan badan usaha yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 70 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain kondisi penumpang yang padat, terdapat gangguan secara teknis yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Pasal 71 :

Cukup jelas

Pasal 72 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 73 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan perpotongan yaitu suatu persilangan jalan kereta api dengan jalan maupun tidak sebidang.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 74 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Perlintasan sebidang ditetapkan dengan ketentuan :

- a. kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 (enam puluh) kilometer perjam;
- b. selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 (tiga puluh) menit;
- c. jalan yang melintas adalah jalan kelas III;
- d. jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter;
- e. tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan; dan
- f. jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 (lima ratus) meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 (seratus lima puluh) meter.

Pasal 75 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 76 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angkutan perintis merupakan penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas pembangunan Daerah, tetapi secara komersial belum menguntungkan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 77 :

Cukup jelas

Pasal 78 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 79 :

Cukup jelas

Pasal 80 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan :

- a. trayek angkutan laut dalam negeri;
- b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan

c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Huruf b :

Angkutan laut khusus merupakan kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokok di laut.

Huruf c :

Angkutan laut pelayaran rakyat merupakan usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Pasal 81 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 82 :

Ayat (1) :

Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri harus memperhatikan :

- a. pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah dan/atau Daerah;
- c. RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kabupaten/Kota;
- d. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan
- e. perwujudan wawasan nusantara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 83 :

Ayat (1) :

Badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut khusus merupakan badan hukum yang kegiatan usaha pokoknya di bidang :

- a. industri;
- b. kehutanan;
- c. pariwisata;
- d. pertambangan;

- e. pertanian;
- f. perikanan;
- g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
- h. pengerukan;
- i. jasa konstruksi; dan
- j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan sosial lainnya.

Yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 84 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 85 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 86 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) yaitu pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur, dengan berjadual dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) yaitu pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 87 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 88 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan usaha jasa terkait yaitu kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 89 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 90 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 91 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 92 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 93 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 94 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 95 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhanan yaitu suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 96 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan pelabuhan utama, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan regional, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan pelabuhan pengumpan lokal, yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 97 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a :

Fasilitas pokok antara lain : dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya atau beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta sarana bantu navigasi pelayaran.

Huruf b :

Fasilitas penunjang antara lain : kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalansi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, *drainase* dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya seperti peribadatan, taman, jalur hijau, tempat rekreasi, olah raga dan kesehatan.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Dalam hal terjadinya bencana, harus ditetapkan sebagai kejadian bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98 :

Cukup jelas

Pasal 99 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 100 :

Cukup jelas

Pasal 101 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 102 :

Cukup jelas

Pasal 103 :

Cukup jelas

Pasal 104 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah yaitu unit di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan Syahbandar yaitu pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Ayat (5) :

Penyelenggara fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaaan dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pasal 105 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 106 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 107 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan terminal khusus, yaitu terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan terminal untuk kepentingan sendiri, yaitu terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 108 :

Cukup jelas

Pasal 109 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 110 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan keselamatan kapal yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, serta elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 111 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 112 :

Cukup jelas

Pasal 113 :

Cukup jelas

Pasal 114 :

Cukup jelas

Pasal 115 :

Cukup jelas

Pasal 116 :

Cukup jelas

Pasal 117 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 118 :

Cukup jelas

Pasal 119 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 120 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 121 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 122 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan alur pelayaran yaitu perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Yang di maksud dengan kolam pelabuhan yaitu perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional, sandar dan olah gerak kapal.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 123 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 124 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 125 :

Cukup jelas

Pasal 126 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan angkutan udara niaga, yaitu angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan angkutan udara bukan niaga, yaitu angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan guna mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 127 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 128 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 129 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 130 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan rute penerbangan yaitu lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. Sedangkan Jaringan penerbangan yaitu beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 131 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 132 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 133 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan persetujuan izin terbang (*flight approval*), yaitu persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 134 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 135 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 136 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan EMPU yaitu usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk di serahkan kepada dan/atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara adalah perusahaan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang jasa EMPU.

Huruf b :

Kegiatan usaha penunjang angkutan udara meliputi : peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara, jasa boga, pelayan jasa Ramp, pelayanan jasa penumpang, pelayanan jasa kargo dan surat, dan pelayanan jasa pengamanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 137 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan bandar udara umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan bandar udara khusus, yaitu bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya dan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan bandar udara internasional, yaitu bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan bandar udara domestik, yaitu bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan, yaitu sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Ayat (4) :

Rencana Induk Bandar Udara memuat kebijakan dan rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.

Pasal 138 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 139 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 140 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 141 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 142 :

Yang dimaksud dengan peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*), yaitu alat-alat bantu yang dipersiapkan untuk keperluan pesawat udara di darat pada saat kedatangan dan/atau keberangkatan penurunan penumpang, kargo dan pos.

Pasal 143 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 144 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 145 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 146 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 147 :

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Kawasan ini ditetapkan oleh Pemerintah, dan terdiri dari:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP.

Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
- b. memenuhi kajian khusus *aeronautika*; dan
- c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 148 :

Cukup jelas

Pasal 149 :

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang budaya keselamatan penerbangan kepada masyarakat sekitar bandar udara akan pentingnya keselamatan penerbangan terkait Batas Kawasan Kebisingan (BKK), KKOP dan hewan-hewan yang dapat berkeliaran di sisi udara serta masyarakat yang tanpa izin berada atau melakukan aktivitas di bandar udara yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Pasal 150 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 151 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 152 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 153 :

Cukup jelas

Pasal 154 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 155 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 156

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 158 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 159 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 160 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 161 :

Cukup jelas

Pasal 162 :

Cukup jelas

Pasal 163 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 164 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 165 :

Cukup jelas

Pasal 166 :

Cukup jelas

Pasal 167 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 97